



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 318 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada:

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN DHARMA WANITA PANDANARUM
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. Bung Tomo No. 281, Ds. Pandanarum, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220301261778
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB TUNAS BANGSA PANDANARUM
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	ALIF MUDAWAMAH, S. Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Bung Tomo No. 281, Ds. Pandanarum, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/18/416-101/2022 Tanggal 21 April 2022
NOMOR TELP / FAX	:	085843082081
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220301261778 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 17 FEBRUARI 2020		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 31 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



Balai
Serifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. N. Akhmad Basuni No. 33 Kode Pos : 61361 Mojokerto
Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 421.1/001 /416-101.PLS.SB/2014

Tentang

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
DESA PANDANARUM KECAMATAN PACET

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Menyatakan

- a bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Kelompok Bermain Tunas Bangsa telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tunas Bangsa Desa Pandanarum Kecamatan Pacet dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Merujuk

1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Rakyat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;